



P U T U S A N.

NOMOR :72/Pid.B/2013/PN.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **ROMMY SIREGAR alias DAVID ASCARI**

Tempat lahir : Medan

Umur/Tgl lahir : 37 tahun/ 15 Juni 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Duren Tiga Rt.010/02 No.01 Kel. Duren Tiga Kec.
Pancoran Jakarta Selatan atau Jalan Gandul Raya, Cinere
Limo, Depok

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Nopember 2012 s/d sekarang;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 06 MARET 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa ROMMY SIREGAR als. DAVID ASCARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROMMY SIREGAR als. DAVID ASCARI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;

Hal. 1 dari 7 hal Putusan No.72/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp blackbery warna hitam No.Imej 353640511404593,
 - 1 (satu) tas warna merah jambu berisikan tas kosmetik, dompet warna coklat, Luvitong (LV) dengan isi ATM, KTP serta kartu/surat-surat, kaca mata warna hitam dengan kontaknya,
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari toko emas Sumatera tertanggal 28 Agustus 2012,
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone Blackbery dan advan dari Ultracom tertanggal 27 September 2012,
 - 1 (satu) dus/kotak handphone blackberry type 9320,
 - 2 (dua) lembar print out buku tabungan atas nama Yanti Suhaemi dari Bank BCA yang dilegalisir, dikembalikan kepada saksi YANTI SUHAEMI ;
- 5 Menetapkan pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 05 Januari 2013 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia **ROMMY SIREGAR alias DAVID ASCARI**, pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2012 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Jalan H. Saidi Gang Cempaka 11 No. 11 A Kel. Cipete Utara Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang se-luruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikr secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui Ovtj dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 Wib, saat saksi YANTI SUHAEMI sedang berada di Cafe Highway Too Elle Jalan Palatehan Kebayoran Baru Jakarta Selatan bersama saksi DIANA, saksi YANTI SUHAEMI didekati oleh terdakwa ROMMY SIREGAR alias DAVID ASCARI yang kemudian merampas dengan paksa Handphone milik saksi YANTI SUHAEMI yang berada dalam genggam tangan saksi YANTI SUHAEMI setelah berhasil mengambil handphone tersebut kemudian terdakwa pergi.
- Selanjutnya saksi YANTI SUHAEMI bersama saksi DIANA keluar dari Cafe Highway Too Elle tersebut dan pergi menuju tempat karaoke Inul Fista menggunakan taksi, saat didalam taksi terdakwa memaksa masuk dan ikut serta ke karaoke Inul Fista, merasa tidak nyaman dengan keberadaan terdakwa kemudian saksi YANTI SUHAEMI dan saksi DIANA pulang menuju rumah sdr. DIANA di H. Saidi Gang Cempaka 11 No, 11 A Kel. Cipete Utara Jakarta Selatan dan terdakwa kembali mengikuti saksi YANTI SUHAEMI dan saksi DIANA.
- Saat tiba di rumah saksi DIANA, terdakwa meminta saksi YANTI SUHAEMI untuk berhubungan suami istri, akan tetapi saksi YANTI SUHAEMI menolaknya sehingga terdakwa marah, ketika saksi YANTI SUHAEMI sedang berada dikamar mandi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna merah jambu yang berisikan sebuah dompet panjang warna coklat merk LV berisikan uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), ATM BCA atas nama YANTI SUHAEMI, kalung emas warna kuning dengan berat 19,2 gram milik saksi YANTI SUHAEMI dan kemudian terdakwa pergi, ketika saksi YANTI SUHAEMI keluar dari kamar mandi dan mengetahui bahwa tas miliknya sudah tidak ada kemudian saksi YANTI SUHAEMI melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa saat dilakukan pengecekan terhadap rekening BCA milik saksi YANTI SUHAEMI ternyata uang dalam rekening tersebut sudah diambil oleh terdakwa melalui ATM BCA Indomart Jalan H. Saidi Cipete Jakarta Selatan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil sebuah Handphone Blackberry, dan uang sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah tas warna merah jambu yang berisikan sebuah dompet panjang warna coklat merk LV berisikan uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), ATM BCA atas nama

Hal. 3 dari 7 hal Putusan No.72/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama YANTI SUHAEMI, kalung emas warna kuning dengan berat 19,2 gram milik saksi YANTI SUHAEMI tanpa seijin pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi YANTI SUHAEMI mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Jo pasal 165 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia **ROMMY SIREGAR alias DAVID ASCARI** pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2012 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober tahun 2012 bertempat di Jalan H. Saidi Gang Cempaka 11 No. 11 A Kel. Cipete Utara Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai- perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2012 sekitar pukul 15.00 Wib, saat saksi YANTI SUHAEMI sedang berada di Cafe Highway Too Elle Jalan Palatehan Kebayoran Baru Jakarta Selatan bersama saksi DIANA, saksi YANTI SUHAEMI didekati oleh terdakwa ROMMY SIREGAR alias DAVID ASCARI yang kemudian merampas dengan paksa Handphone milik saksi YANTI SUHAEMI yang berada dalam genggaman tangan saksi YANTI SUHAEMI setelah berhasil mengambil handphonetersebut kemudian terdakwa pergi.
- Selanjutnya saksi YANTI SUHAEMI bersama saksi DIANA keluar dari Cafe Highway Too Elle tersebut dan pergi menuju tempat karaoke Inul Fista menggunakan taksi, saat didalam taksi terdakwa memaksa masuk dan ikut serta ke karaoke Inul Fista, merasa tidak nyaman dengan keberadaan terdakwa kemudian saksi YANTI SUHAEMI dan saksi DIANA pulang menuju rumah sdr. DIANA di H. Saidi Gang Cempaka IJ No. 11 A Kel. Cipete Utara Jakarta Selatan dan terdakwa kembali mengikuti saksi YANTI SUHAEMI dan saksi DIANA,
- Saattiba dirumah saksi DIANA, terdakwa meminta saksi YANTI SUHAEMI untuk berhubungan suami istri, akan tetapi saksi YANTI SUHAEMI menolaknya sehingga terdakwa marah, ketika saksi YANTI SUHAEMI sedang berada dikamar mandi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna merah jambu yang berisikan sebuah dompet panjang warna coklat merk LV berisikan uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), ATM BCA atas nama YANTI SUHAEMI, kalung emas warna kuning dengan berat 19,2 gram milik saksi YANTI SUHAEMI dan pergi, ketika saksi YANTI SUHAEMI keluar dari kamar mandi dan mengetahui bahwa tas miliknya sudah tidak ada kemudian saksi YANTI SUHAEMI melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa saat dilakukan pengecekan terhadap rekening BCA milik saksi YANTI SUHAEMI ternyata uang dalam rekening tersebut sudah diambil oleh terdakwa melalui ATM BCA Indomart Jalan H. Saidi Cipete Jakarta Selatan sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil sebuah Handphone Blackbery , dan uang sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah tas warna merah jambu yang berisikan sebuah dompet panjang warna coklat merk LV berisikan uang sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), ATM BCA atas nama YANTI SUHAEMI, kalung emas warna kuning dengan berat 19,2 gram milik saksi YANTI SUHAEMI tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi YANTI SUHAEMI mengalami kerugian sekitar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 jo pasal 65 ayat (1) K U H P;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi bernama :1. YANTI SUHAEMI dan 2. DIANA MUKDIANA CHRISTHOFFTE Alias DIANA , dibawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara pemeriksaan di Penyidik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Hal. 5 dari 7 hal Putusan No.72/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dengan dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah terungkap suatu fakta hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka unsur-unsur pasal yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembenar serta alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya, maka perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman/pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa seperti tersebut dalam putusan ini merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 63 ayat (1) KUHPidana dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **ROMMY SIREGAR alias DAVID ASCARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
- 2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp blackberry warna hitamNo.Imej 353640511404593,
 - 1 (satu) tas warna merah jambu berisikan tas kosmetik, dompet warna coklat,Luvitong (LV) dengan isi ATM,KTP serta kartu/surat-surat, kaca mata warna hitam dengan kontaknya,
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian dari toko emas Sumatera tertanggal 28 Agustus 2012,
 - 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone Blackberry dan advan dari Ultracom tertanggal 27 September 2012,
 - 1 (satu) dus/kotak handphone blackberry type 9320,
 - 2 (dua) lembar print out buku tabungan atas nama yanti Suhaemi dari Bank BCA yang dilegalisir,Dikembalikan kepada yang berhak saksi **YANTI SUHAEMI** ;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **RABU**, tanggal **06 MARET 2013**, oleh Kami : **SUKO HARSONO,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **SUWANTO,SH.** dan **DIDIK S. HANDONO,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu **YUSTITIN,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut di atas, **M. MIFTAH WINATA,SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Terdakwa ;
HAKIM- HAKIM ANGGOTA, **HAKIM KETUA MAJELIS,**

1 SUWANTO,SH.

SUKO HARSONO,SH.MH.

2 DIDIK S. HANDONO,SH.MH.

Hal. 7 dari 7 hal Putusan No.72/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

YUSTITIN,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 9 dari 7 hal Putusan No.72/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)